



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor : 0148/Pdt.P/2011/PA.AGM

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Arga Makmur yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON Umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di KABUPATEN KOTA MUKOMUKO selanjutnya disebut **PEMOHON**

L A W A N

TERMOHON Umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di KOTA BENGKULU, selanjutnya disebut **TERMOHON**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah memeriksa berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan tanpa dihadiri Termohon di muka persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat gugatan tanggal 12 Mei 2011 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur tanggal 12 Mei 2011 dalam register gugatan Nomor : 0148/Pdt.G/2011/PA.AGM ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon datang sendiri menghadap ke persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali dalam rumah tangganya demi masa depan anak-anak Pemohon dan Termohon, ternyata berhasil ;

Menimbang, bahwa atas upaya Majelis Hakim tersebut Pemohon dan Termohon di depan persidangan tanggal 11 Juli 2011 menyatakan telah hidup rukun kembali dalam mengarungi bahtera rumah tangganya, dan Pemohon di persidangan menyatakan mencabut perkaranya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur dalam buku Register gugatan Nomor : 0148/Pdt.G/2011/PA.AGM tanggal 12 Mei 2011 ;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara selengkapny telah dicatat dalam berita acara persidangan perkara bersangkutan dan untuk mempersingkat uraian Penetapan ini Majelis Hakim cukup menunjuk kepada berita acara tersebut yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Penetapan ini ;



TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan diatas di dalam surat permohonan nya;

Menimbang, bahwa atas upaya Majelis Hakim tersebut, antara Pemohon dengan Termohon menyatakan kembali rukun dan dipersidangan Pemohon mencabut perkaranya yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur dalam Register gugatan Nomor : 0148/Pdt.G/2011/PA.AGM tanggal 12 Mei 2011 ;

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan perkara tersebut, tidak bertentangan dengan ketentuan pasal 271 RV (Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering), oleh karenanya permohonan pencabutan perkara oleh Pemohon dapat di kabulkan dan perkara tersebut harus dinyatakan selesai dengan dicabut;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang hukum perkawinan, berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang- undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan semua peraturan perundang- undangan yang berlaku dan hukum



Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Menyatakan bahwa perkara Nomor: 0148/Pdt.G/2011/PA.AGM terdaftar di Kepaniteran Pengadilan Agama Arga Makmur tanggal 12 Mei 2011, telah selesai karena dicabut;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp. 372.000 (tiga ratus tujuh puluh dua ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan di Arga Makmur dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 11 Juli 2011 Masehi, bertepatan dengan tanggal 09 Sya'ban 1432 Hijriyah, oleh kami Drs.HUSNIADI. sebagai Ketua Majelis Hakim, M. SAHRI, S.H. dan Drs. SIRJONI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis Hakim dalam persidangan yang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh Hakim Anggota dengan dibantu oleh SYAFRI SU'UD, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis Hakim,



Drs. H. SAEFUDDIN TURMUDZY, M.H
Hakim Anggota, Hakim Anggota,

M. SAHRI, S.H. **Drs. SIRJONI.**
Panitera Pengganti

SYAFRI SU'UD, S.H

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	= Rp.	30.000 , -
2. Biaya Proses	= Rp	50.000, -
3. Biaya Panggilan Pemohon 1 x	=Rp	196.000, -
4. Biaya Panggilan Termohon 1x	=Rp	85.000, -
5. Biaya Redaksi	= Rp	5.000, -
6. Biaya Materai	= Rp.	<u>6.000, -</u>
J u m l a h	= Rp.	372.000

(Tiga ratus tujuh puluh dua ribu rupiah)